

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bupati Bogor selaku kepala daerah Kabupaten Bogor menetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang pemberian bantuan sosial non tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebagai salah satu Upaya dalam mengatasi masalah ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Kehadiran Peraturan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor yang terdampak ekonominya pada masa Covid-19. Akan tetapi kehadiran peraturan tersebut pada prosesnya masih terdapat beberapa masalah yang berimbas pada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

Proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 ini dijalankan oleh beberapa aktor dalam pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Pihak kecamatan, pemerintah desa. Para aktor pelaksana kebijakan tersebut saling berinteraksi dan membentuk sebuah relasi yang saling memengaruhi pada kebijakan ini. Akan tetapi *leading sector* dalam peraturan ini yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Sosial yang masing-masing memiliki wewenang dalam melakukan pengadaan, penyaluran dan juga pendataan terlihat belum mampu memengaruhi dan menjangkau aktor-aktor lainnya untuk melakukan tugas dengan maksimal. Disisi lain, ketidakhadiran aktor kunci dalam hal ini Bupati Bogor untuk mengambil langkah politik atau *political will* dalam meredam

ketidakharmonisan yang ada menyebabkan pelaksanaan Peraturan Bupati ini kurang maksimal.

Selain itu, masyarakat penerima bantuan yang memiliki peran penuh atas penuntutan hak nya sebagai penerima hadir dengan kepentingan yang berbeda dengan pemerintah. interaksi kepentingan jelas terlihat berbeda di antara aktor dalam pemerintahan dengan masyarakat. Masyarakat langsung berorientasi pada hasil yang ada di lapangan, sementara pemerintah yang menjalankan proses tersebut dari hulu sampai hilir berorientasi pada proses untuk hasil yang baik. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Perbup Bogor Nomor 24 ini menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama dalam sebuah keberhasilan suatu kebijakan.

